



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

(Central Board of United Development Party)

Jln. Diponegoro No. 60 Jakarta 10310 Telp. (021) 31936338, 31926164 Fax. (021) 3142558

DITERIMA DARI ... Pihak Terkait **بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

NOMOR 100-19-19/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019

Hari : *Juma'*

Tanggal : *5-7-19*

Waktu : *16-30 WIB.*

ASLI

Jakarta, 6 Juli 2019

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 100-19-19/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Bulan Bintang)

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : **Ir. H. Suharso Monoarfa.**
Jabatan : Ketua Umum DPP PPP
Alamat Kantor : Jalan Diponegoro No. 60 Menteng Jakarta
Nomor telepon : 021 - 31936338, Nomor Faksimili : 021 - 3142558, Email : dpp@ppp.or.id, kominfodpp.ppp@gmail.com
NIK : 3271013110540002
- Nama : **H. Arsul Sani, SH. M.Si.**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PPP
Alamat Kantor : Jalan Diponegoro No. 60 Menteng Jakarta
Nomor telepon : 021 - 31936338, Nomor Faksimili : 021 - 3142558, Email : dpp@ppp.or.id, kominfodpp.ppp@gmail.com
NIK : 3171070801640002

bertindak untuk dan atas nama **Partai Persatuan Pembangunan** dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan:

1. DAPIL ALOR 4

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2019 memberi kuasa kepada:

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang terhimpun pada Bidang Hukum dan Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (BH-LBH-DPP PPP) berkantor Jalan Diponegoro No. 60 Jakarta Pusat – 10310 Nomor Telepon : 021 – 31936338 Nomor faksimili : 021 – 3142558, Email : phpuppp60@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pihak Terkait;**

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 100-19-19/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Bulan Bintang) sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) bahwa...,
- 2) bahwa...,
- 3) *dst.*

b. Eksepsi lainnya (jika ada).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa semua yang diuraikan pada bagian eksepsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

2.1. PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Pihak Terkait menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

2.1.5.1. KABUPATEN ALOR

2.1.1.1.1. DAPIL ALOR 4

Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.
2.
3.	<i>dst.</i>

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti PT-...).*
- 2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain di... sebanyak... suara adalah tidak benar (bukti PT-...).*
- 3. dst.*

2.1.1.1.2. DAPIL... *dst* [sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (Parpol)]

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Alor yang benar adalah sebagai berikut:

3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Pihak Terkait menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait, adalah sebagai berikut ini:

KABUPATEN/KOTA...

DAPIL...

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.
2.
3.	dst.	...

KABUPATEN/KOTA..., dst [sesuai dengan jumlah perolehan suara Pemohon (Partai Politik) di Kabupaten/Kota yang dimohonkan]

3.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI..., dst.


Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Pihak Terkait/Kuasa Hukum Pihak Terkait*



M. Hadrawi Ilham, SH



Angga Brata Rosihan, SH



Tantri Maulana, SH. MH



Andi Syamsul Bahri, SH.



Dedi Setiawan, SH.



Bagus Setiawan, SH